

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang mana akan senantiasa bergantung dan membutuhkan antara satu sama lain. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Hubungan interaksi yang dilakukan manusia seringkali didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku di dalam kelompok masyarakat agar terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur. Aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang kemudian berdasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah system masyarakat disebut sebagai hukum.¹

Berbicara mengenai hukum, negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum, yang mana sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri yang salah satunya yaitu adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan HAM ini kemudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memaksimalkan pembangunan dibidang hukum pada umumnya dan secara khusus dalam pembangunan hukum kesehatan. Pembangunan hukum ini dapat dilihat diantaranya dalam pembangunan hukum kesehatan dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

¹ Lukman Santoso Az Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 13.

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pembangunan dibidang hukum ini yang khususnya pada pembangunan hukum kesehatan adalah cita-cita bangsa Indonesia karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Sebagai negara berkembang Indonesia tidak dapat menghindari dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut mengakibatkan munculnya penemuan-penemuan baru di dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan manusia itu sendiri dan dengan segala bentuk konsekuensinya.³ Di antara penemuan-penemuan baru tersebut salah satunya juga dapat dilihat semakin pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Perkembangan yang terus terjadi di bidang medis atau kedokteran ini dapat memberikan banyak manfaat bagi praktek kedokteran dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat. Namun, bukan tidak mungkin juga dapat mendatangkan suatu permasalahan baru dan rumit di tengah lingkungan masyarakat.

Melalui pengetahuan dan perkembangan di bidang teknologi kedokteran yang pesat tersebut diaknosa suatu penyakit bisa dengan lebih baik dan sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakitpun dapat

² Sri Siswati, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3.

³ Alexandra Indriyanti, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book, Publisher, Yogyakarta, hlm. 67.

berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seorang penderita penyakitpun dapat diperingan. Hidup seseorangpun dapat diperpanjang untuk beberapa jangka waktu tertentu, dengan memasang alat-alat medis tertentu. Bahkan perhitungan saat kematian seorang penderita penyakit tertentu dapat dilakukan secara lebih tepat, di samping itu di beberapa negara maju bahkan sudah dapat melakukan *birth technology* dan *biological engineering*.⁴

Dengan demikian, masalah cepat atau lambatnya dari proses kematian seorang pasien penderita suatu penyakit seolah-olah dapat diatur oleh teknologi yang modern tersebut. Kematian merupakan suatu topik yang bisa dikatakan ditakuti oleh masyarakat umum, namun tidak pada dunia kedokteran. Dalam dunia kedokteran yang mengarah kepada konteks dunia modern, kematian tidak selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau alamiah.⁵ Kematian di dalam dunia kedokteran dapat dirumuskan menjadi sesuatu yang jelas dan juga dapat ditentukan kejadiannya, *euthanasia* memungkinkan hal tersebut terjadi.

Euthanasia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami seseorang yang sakit dengan cara mempercepat kematiannya.⁶ Terlebih bagi seorang pasien yang menderita suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan atau pasien terminal, yaitu suatu keadaan sakit dimana menurut akal sehat manusia tidak ada lagi

⁴ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

⁵ Denissa Ningtyas, *Euthanasia*, <http://www.slideshare.net/densyaa/euthanasia>, diakses pada 28 Mei 2021 jam 23.12, WIB.

⁶ Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2019, "Pergulatan Hukum dan Etik Terhadap *Euthanasia Di Rumah Sakit*", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1.

harapan bagi pasien tersebut untuk sembuh.⁷ Pasien yang mengalami hal itu akan merasa senang jika mengalami kematian, karena dengan kematian penderitaan yang dialami oleh pasien tersebut akan segera berakhir.

Euthanasia itupun berdasarkan cara pelaksanaannya terbagi atas dua jenis tindakan, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif merupakan tindakan yang dilakukan dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian pasien atas permintaan dari pasien itu sendiri dengan cara memberikan obat atau suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut.⁸ Adapun yang dimaksud dengan *euthanasia* pasif adalah tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya atau perbuatan penghentian tindakan medis atau menghentikan pengobatan pada pasien yang sakit parah, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien.⁹

Membicarakan *euthanasia* ini pun tidak terlepas dari apa yang disebut dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini adalah salah satu dari unsur utama hak asasi manusia. Kemajuan dan perkembangan cara berpikir masyarakat telah menghadirkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Khususnya telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai *euthanasia*. Namun uniknya, kemajuan dan

⁷ Puti Priyana, 2019, "Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Penghentian Tindakan Medik Terhadap Pasien Terminal", Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika, Vol. 3, No. 2, hlm. 375.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17-18.

⁹ *Ibid*, hlm. 19-20.

perkembangan yang sangat pesat tersebut rupanya tidak dapat diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika.¹⁰

Terkait dengan *euthanasia*, negara Indonesia tidak membolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Ini karena negara Indonesia tidak setuju dengan diberlakukannya *euthanasia* sebagai alasan utama perlindungan HAM bagi pasien yang menderita suatu penyakit tertentu yang susah untuk disembuhkan atau pasien terminal, karena Indonesia merupakan negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ini juga sesuai dengan pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia melarang perbuatan *euthanasia* dan tidak seorangpun dapat mencabut hak hidup seseorang kecuali dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hukum pidana Indonesia mengenai *euthanasia* belum diatur secara spesifik, namun apabila dilihat secara sepintas tindakan *euthanasia* tersebut termasuk ke dalam tindakan pembunuhan karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak¹¹. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban atau disebut juga sebagai pasal *euthanasia* aktif yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Barang siapa menghilangkan nyawa orang

¹⁰ Haryadi, 2011, “Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, 2011, diakses tanggal 2 Juni 2021.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 4

lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakannya dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Euthanasia yang dilakukan dengan bentuk tindakan pembiaran atau dengan tidak berbuat sesuatu terhadap pasien yang disebut dengan *euthanasia* pasif diatur dalam pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak seseorangpun diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, biarpun pembunuhan itu dilakukan karena alasan membiarkan (Pasal 304 KUHP) atau karena permintaan orang itu sendiri (Pasal 344 KUHP) maka akan tetap diancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu merupakan dokter atau tenaga medis lainnya.

Namun dalam prakteknya pada kondisi pasien terminal tidak jarang munculnya permintaan agar dilakukannya perbuatan penghentian tindakan medis dari pihak keluarga pasien yang walaupun dokter seringkali tidak memenuhi permintaan tersebut dengan alasan dapat membahayakan nyawa si pasien, namun keluarga pasien kemudian memutuskan untuk menghentikan sendiri tindakan medis atau pengobatan terhadap anggota keluarganya yang sedang dirawat dengan cara membawa pulang pasien untuk dirawat di rumah saja, yang mana dengan penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Kemudian alasan yang sering dikemukakan karena keadaan

ekonomi yang tidak menunjang dan dibarengi dengan rasa putus asa, baik dari pasien itu sendiri dan ataupun dari keluarga pasien. Sementara itu dana yang dibutuhkan dalam pengobatan tidaklah sedikit, sedangkan fungsi pengobatan yang dilakukan menurut perhitungan medis sudah tidak efektif lagi dan jika meninggalpun pasien diharapkan mati secara alamiah.

Seperti kasus yang terjadi pada seorang suami bernama Panca Satria Hasan Kusuma, karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama 3 bulan pasca operasi *Caesar* dan disamping itu ketidakmampuan dan ketidakberdayaan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Yang pada tanggal 22 Oktober 2004 telah mengajukan permohonan untuk melakukan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada akhirnya ditolak.¹²

Selanjutnya kasus seorang bernama Fahri, 11 tahun anak dari Bandung meminta dirinya untuk disuntik mati karena mengalami penyakit langka yang dimana apabila Fahri batuk tulangnya pasti ada yang patah ataupun bergeser, tutur Sri Astaty Nursani 32 tahun, ibu dari Muhammad Fahri Asidiq saat ditemui di kediamannya, Kamis (6/4/2017). Oleh sebab itu Fahri tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dideritanya sejak usia 4 tahun akibat mengidap penyakit *Osteogenesis Imperfecta* yang dialaminya. Sehingga Fahri melontarkan kata-kata ingin mati saja terhadap penyakit yang dideritanya. Karena ketidakmampuan dalam hal materi atau biaya dan ketidaksanggupan untuk melihat anaknya yang menderita penyakit tersebut, Sri Astaty hanya

¹² Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, "*Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 113

bisa pasrah melihat anaknya menderita dan merawat Fahri semampu dirinya, ucap Sri Astaty.¹³

Beberapa kasus yang telah dikemukakan pada paragraf diatas dapat dilihat bahwa ada suatu penyakit tertentu yang sulit untuk dapat disembuhkan dan juga memberikan penderitaan yang berkepanjangan kepada pasien. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendorong keluarga pasien untuk berfikir sebaiknya si pasien dibantu dengan suntikan agar mempercepat kematiannya, sehingga ia segera terlepas dari penderitaannya. Tindakan ini sudah tentu dilarang karena merupakan suatu praktek *euthanasia* aktif. Dalam beberapa kasus pasien dengan kondisi terminal seringkali terjadi praktek penghentian tindakan medis oleh keluarga. Hal ini tentu merupakan suatu isu atau permasalahan hukum yang perlu dikaji untuk menentukan apakah setiap upaya untuk melakukan penghentian tindakan medis terhadap pasien terminal ini bisa dikategorikan sebagai euthanasia, baik yang bersifat pasif maupun yang bersifat aktif. Persoalan ini muncul karena Undang-Undang Kesehatan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ataupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan aturan yang jelas terkait dengan persoalan tersebut. Pada kondisi seperti ini baik itu pasien ataupun keluarga pasien seringkali dihadapkan pada dua pilihan yaitu meneruskan perawatan namun mengalami penderitaan dan menghabiskan biaya besar atau menghentikan perawatan tetapi beresiko mengakibatkan kematian.

¹³ Tribunnews.com, Bocah Bandung Setiap Batuk Tulangnya Patah, diakses pada tanggal 13 Juni 2021

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN TERMINAL DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA *EUTHANASIA*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah setiap perbuatan penghentian tindakan medis terhadap pasien terminal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *euthanasia* ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum dokter terhadap penghentian tindakan medis pada pasien terminal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian bagi penulis adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perbuatan penghentian tindakan medis terhadap pasien terminal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *euthanasia*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum dokter terhadap penghentian tindakan medis pada pasien terminal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - b. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literatur di beberapa perpustakaan.
 - c. Hasil penelitian diharap dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan dalam menghadapi dan mengantisipasi bila terjadi kasus *euthanasia*, baik itu *euthanasia* aktif atau *euthanasia* pasif
2. Secara praktis, yaitu agar dapat dipergunakan menjadi pedoman atau acuan bagi praktisi hukum dan menjadi bahan referensi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Maka dari itu metode penelitian digunakan haruslah sesuai dengan ilmu pengetahuan serta berhubungan dengan objek yang diteliti, agar memperoleh data yang konkret. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan¹⁷, dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi,¹⁸ seperti:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Zainal Asikin dan Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118-120.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2018, *Op.Cit*, hlm. 105-106.

¹⁷ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.¹⁹

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar atau internet.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui studi dokumen dengan mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan dan juga dengan menganalisa dari

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b) Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.